



PUTUSAN

Nomor 1264 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan

Terdakwa VI telah memutus perkara Terdakwa VI:

VI. Nama : **JOSEPH JAMARTIN SARAGIH;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/20 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gang Sejarah,
Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,
Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa VI diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam bersama-sama dengan Para Terdakwa:

I. Nama : **MARTIN SINTONG ADINEGORO
SIBARANI;**
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/6 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pematang Siantar, Kelurahan
Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
II. Nama : **DENDI IRAWAN;**

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/23 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sedar, Desa Tumpatan,
Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

III. Nama : **KURNIAWAN alias OMPONG;**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/30 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan
Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk
Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

IV. Nama : **SUSANDI alias SUSAN;**
Tempat Lahir : Suka Sari;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/3 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Suka Sari, Kecamatan
Pegajahan, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

V. Nama : **IVAN SITOANG;**
Tempat Lahir : Medan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/19 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasar Melintang, Dusun IX,
Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa VI tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa VI diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Martin Sintong Adinegoro Sibarani II. Dendi Irawan III. Kurniawan alias Ompong IV. Susandi alias Susan V. Ivan Sitohang VI. Joseph Martin Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 *juncto* Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Martin Sintong Adinegoro Sibarani II. Dendi Irawan III. Kurniawan alias Ompong IV. Susandi alias

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



Susan V. Ivan Sitohang VI. Joseph Martin Saragih dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah celana pendek merek KENDY warna abu abu;
- 1 (satu) buah kaos merek OCEAN SKY warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
- 1 (satu) buah kaos warna merah putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju liris garis warna warni;
- 1 (satu) buah celana pendek merek SPORTS warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau loreng;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat loreng;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan BERITAGE warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dayan Hutabalian DKK;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2362/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Martin Sintong Adinegoro Sibarani, Terdakwa II. Dendi Irawan, Terdakwa III. Kurniawan alias Ompong, Terdakwa IV. Susandi alias Susan, Terdakwa V. Ivan Sitohang, dan Terdakwa VI. Joseph Jamartin Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan mati”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa agar ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek KENDY warna abu abu;
 - 1 (satu) buah kaos merek OCEAN SKY warna abu abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju liris garis warna warni;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek SPORTS warna biru;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau loreng;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat loreng;
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan BERITAGE warna abu abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dayan Hutabalian dan kawan-kawan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pid/2022/PT MDN tanggal 12 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa VI dan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Februari 2022 Nomor 2362/Pid.B/2021/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa VI dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa VI pada tanggal 30 Mei 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa VI dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa VI tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa VI mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Menyatakan Terdakwa I. Martin Sintong Adinegoro Sibarani, Terdakwa II. Dendi Irawan, Terdakwa III. Kurniawan alias Ompong, Terdakwa IV. Susandi alias Susan, Terdakwa V. Ivan Sitohang, dan Terdakwa VI. Joseph Jamartin Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Para Terdakwa bersama-sama dengan tahanan lainnya melakukan kekerasan terhadap Korban dimana Terdakwa VI. Joseph Jamartin Saragih menampar pipi sebelah kiri Korban menggunakan tangan kanannya lalu memiting kepala Korban dari dalam sel tahanan nomor 1. Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan tahanan lainnya saat Korban masuk ke sel tahanan nomor 1, Korban terjatuh dengan posisi terlentang dan dari mulut dan hidungnya keluar darah dan akhirnya Korban meninggal dunia akibat lemas dan pendarahan yang banyak. Perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



seluruh unsur tindak pidana dakwaan Ketiga melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa VI selebihnya merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa VI dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA VI. JOSEPH JAMARTIN SARAGIH tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa VI untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa VI.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1264 K/Pid/2022